

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberantasan korupsi merupakan salah satu agenda penting dari pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Bahkan pemberantasan korupsi juga merupakan agenda tingkat regional dan internasional. Ini dibuktikan dengan banyaknya lembaga-lembaga internasional yang turut menegaskan komitmennya untuk bersama-sama memerangi korupsi. Salah satu penghambat kesejahteraan negara berkembangpun disinyalir akibar dari praktek korupsi yang eksekutif, baik yang melibatkan aparat di sektor publik, maupun yang melibatkan masyarakat yang lebih luas.

Indikasi tetap maraknya praktek korupsi di negara ini dapat terlihat dari tidak kunjung membaiknya angka persepsi korupsi. Beberapa survey yang dilakukan oleh lembaga independen internasional membuktikan fakta yang sama, walaupun dengan bahasa, instrument atau pendekatan yang berbeda. Situasi ini jelas memperlihatkan banyak pihak. Upaya pemberantasan korupsi melibatkan semua pihak, korupsi melibatkan semua pihak, semua sektor dan seluruh komponen perumus kebijakan baik itu pemerintah dan penyelenggaraan negara lainnya, tidak terkecuali anggota masyarakat secara umum.

Seluruh potensi negeri ini harus dikerahkan untuk memberantas korupsi. Penanganan korupsi harus dilakukan sebagaimana pemberantas tindak pidana umum lainnya, pemberantas korupsi bukan merupakan monopoli perilaku dari

pegawai atau pejabat pemerintahan saja, tetapi merupakan perilaku kolektif yang melibatkan hampir semua unsur dalam masyarakat. Praktek korupsi hanya mungkin terjadi apabila sistem formal memberi celah atau peluang untuk melakukan tindakan pidana korupsi, selain didukung oleh perilaku stakeholder dan shareholder yang komplementer.

Menurut Satjipto Rahardjo, Penanganan korupsi di Indonesia tidak dapat dilakukan dengan cara-cara biasa saja (*ordinary measure*) dengan menggunakan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, karena korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), maka penanganannya pun harus dengan cara cara luar biasa (*extra ordinary measure*), yaitu dengan penegakan Hukum progresif dan semangat yang kuat untuk memberantas korupsi. Sifat extra ordinary dari tindak pidana korupsi adalah karena tindak pidana korupsi bersifat sistematis, terorganisasi, transnasional, dan multidimensional dalam arti berkorelasi dengan aspek sistem, yuridis, sosiologis, budaya, ekonomi antar negara dan lain sebagainya.¹

Pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan menerapkan hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan penerapan hukuman terhadap kejahatan lainnya supaya memberikan efek jera kepada koruptor. Pemberatan hukuman terhadap pelaku korupsi dinilai sangat penting karena hukuman menjadi instrument yang tidak dapat dipisahkan dalam pemberantasan

¹ Otto Cornelis Kaligis, Korupsi Sebagai Tindakan Kriminal Yang Harus Diberantas : Karakter Dan Praktek Hukum Di Indonesia, *Jurnal Equality*, Vol. 11, no. 2, 2006, hlm. 151–61.

korupsi di Indonesia. Dalam penelitian ini akan menganalisis berbagai hukuman yang terdapat dalam undang-undang pemberantasan korupsi sebagai pemberatan dalam upaya menekan angka korupsi di Indonesia.

Hampir semua negara di dunia yang menganut sistem hukum eropah continental, Anglo Saxon atau Common Law, Hukum Agama, Hukum Sosialis, Hukum Adat masih menerapkan hukuman mati terhadap tindak pidana tertentu. Salah satu sistem hukum yang masih konsisten melaksanakan hukuman mati adalah sistem hukum Islam dalam berbagai aturannya.² Menurut Al-Khalaf, hukum Islam masih melaksanakan hukuman mati terhadap tindak kejahatan tertentu dengan tujuan untuk melindungi kepentingan individu dan masyarakat dari tindak kejahatan tertentu yang membahayakan ummat manusia.³

Dalam semua aliran hukum di dunia, penerapan hukuman mati hanya terhadap kejahatan tertentu dengan kriteria-kriteria khusus. Zafrullah Muhammad Khan menyebutkan bahwa hukuman mati dalam Islam sekalipun hanya akan dapat diterapkan dengan kriteria-kriteria tertentu.⁴ Menurut Barda Nawawi Arief, pada hakekatnya, ancaman hukuman mati dalam Islam bukanlah sarana utama untuk mengatur, menertibkan, atau melindungi masyarakat, tetapi merupakan jalan terakhir, seperti halnya amputasi dalam kedokteran yang sebenarnya bukan obat utama, tetapi sebuah pengecualian sebagai sarana pengobatan terakhir.⁵

² Abd al-Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Islâmi Jina'iy: Muqâranah Bi Al-Qanûn Al-Wadh'i*. Juz 1, al-Risâlah Mu'assasah, Beirut, 1992, hlm. 662.

³ Abd al-Wahab Al-Khalâf, *Ushûl Al-Fiqh*, Dâr al-Qalam, Kuwait, 1992, hlm. 198.

⁴ Zafrullah Muhammad Khan, *Islam and Human Rights*, Islam International Publications Ltd., Islamabad, 1988, hlm. 74.

⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 1996, hlm. 99.

Secara yuridis formal, penerapan hukuman mati di Indonesia memang dibenarkan. Hal ini bisa ditelusuri dari beberapa pasal yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, hukuman mati juga terdapat di dalam Undang-Undang di luar KUHP, misalnya Undang-Undang Teroris, Korupsi, Pencucian Uang dan masih banyak lagi. Hal ini menunjukkan bahwa hukuman mati di Indonesia semakin eksis dalam sistem hukum pidana di Indonesia.⁶ Salah satu kebijakan yang penting dalam mempertahankan hukuman mati dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah terlihat dari pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang dengan tegas menolak usulan dari Uni Eropa agar Indonesia menghapuskan pemidanaan mati pada rancangan KUHP yang baru.

Seorang pakar hukum pidana yang terlibat dalam penyusunan Undang-Undang pemberantasan korupsi, Romli Atmasasmita pernah menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi sudah menjadi virus yang menjalar ke seluruh tubuh pemerintahan di Indonesia, namun langkah-langkah pemberantasannya masih tersendat-sendat sampai sekarang.⁷ Tidaklah berlebihan jika banyak kalangan menyebutkan korupsi di Indonesia telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*) yang dapat membahayakan stabilitas keamanan ekonomi nasional. Menurut Kaligis, tindak pidana korupsi disebut sebagai extra ordinary karena bersifat sistematis, terorganisasi, transnasional, dan multidimensional yang berhubungan dengan aspek yuridis, sosiologis, budaya dan ekonomi.⁸

⁶ *Dilema Hukuman Mati*, <http://www.legalitas.org/?q=content/dilema-hukuman-mati>. Diakses pada 30 Desember 2008.

⁷ Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 1.

⁸ Otto Cornelis Kaligis, Op. Cit., 151-161.

Tuduhan itu tidaklah berlebihan karena menurut PERC (Political & Economic Risk Consultancy), pada tahun 2010, Indonesia pernah menjadi negara yang paling tinggi jumlah tindak pidana korupsi dari 16 negara di kawasan Asia Pasifik.⁹ Apabila dilihat secara kuantitas, jumlah korupsi di negara Indonesia pada setiap tahunnya terus meningkat. Misalnya, pada tahun 2017, institusi Kepolisian Republik Indonesia menangani kasus korupsi sebanyak 216 kasus dengan Jumlah tersangka 436 orang. Sejumlah kasus korupsi tersebut di atas, jumlah kerugian negara mencapai Rp 1,6 triliun dan jumlah uang suap yang dapat diamankan oleh pihak kepolisian berjumlah Rp 975 juta.¹⁰

Sepanjang tahun 2017, Kejaksaan Agung Republik Indonesia menangani kasus korupsi sebanyak 315 kasus dengan jumlah tersangka 730 orang. Dari sejumlah kasus korupsi tersebut, jumlah kerugian negara mencapai Rp 4,4 triliun dan jumlah uang suap yang dapat diselamatkan oleh Kejaksaan berjumlah Rp 21,8 miliar.¹¹ Sedangkan, korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang tahun 2017 adalah sebanyak 44 kasus dengan jumlah tersangka 128 orang dan jumlah kerugian negara mencapai Rp 188,3 miliar.¹² Namun, pada tahun 2018, jumlah kasus korupsi di Indonesia meningkat yaitu menjadi 199 kasus.¹³

Salah satu provinsi ujung barat negara Republik Indonesia, Aceh yang mempunyai julukan sebagai “Serambi Mekah” juga banyak terjadi tindak pidana

⁹ Tim Editor PERC, *Indonesia Negara Paling Korup*, Kompas, Jakarta, 2010, hlm. 1-2.

¹⁰ Indonesia Corruption Watch (2018b) *Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2017*. Jakarta: ICW Press, 1-20.

¹¹ Ibid.

¹² Ibid.

¹³ Indonesia Corruption Watch, *Catatan Pemantauan Perkara Korupsi Yang Divonis oleh Pengadilan Selama 2017, Vonis Pengadilan Untungkan Koruptor*, ICW, Jakarta, 2018, hlm. 1-25

korupsi. Dalam daftar provinsi terkorup di Indonesia tahun 2020, Provinsi Aceh menduduki peringkat ke 13 sebagai provinsi terkorup di Indonesia.¹⁴ Menurut Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian menyebutkan selama 2023 aparat penegak hukum (APH) menetapkan 79 tersangka dari 32 kasus korupsi di Aceh. 79 pelaku korupsi yang ditetapkan sebagai tersangka oleh penegak hukum, pihak swasta sangat mendominasi menjadi pelaku tindak pidana korupsi yaitu sebanyak 25 orang, Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 22 orang, pejabat pengadaan 17 orang dan mantan kepala daerah setingkat kabupaten/kota sebanyak dua orang.¹⁵

Melihat sejumlah angka tersebut di atas dapat dibuat hipotesa bahwa jumlah korupsi di Indonesia khususnya provinsi Aceh masih tergolong tinggi. Banyak kalangan menuntut agar hukuman mati segera dilaksanakan untuk memberikan efek jera. Namun, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang- Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum mengakomodir pelaksanaan hukuman mati secara absolut tetapi hanya menjatuhkan hukuman mati terhadap jenis-jenis tindak pidana korupsi dalam kondisi tertentu sahajas sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam pelaksanaan hukum Islam di Aceh justru nomenklatur hukuman mati terhadap berbagai delik (jarimah) di dalam hudud, qishas dan Ta`zir belum

¹⁴ Alfatur, KPK Keluarkan Daftar Provinsi Terkorup, Aceh Peringkat ke-13 di Indonesia, <https://dialeksis.com/aceh/kpk-keluarkan-daftar-provinsi-terkorup-aceh-peringkat-ke-13-di-indonesia/>, Diakses 13 Juni 2024.

¹⁵Tati Firdiyanti, *MaTA: Korupsi Dominan Terjadi di Kabupaten/Kota*, 2024, <https://www.ajnn.net/>. Diakses Pada 29 April 2024.

terdapat norma mengatur hukuman mati. Namun, Dalam aspek pelaksanaan hukum Islam, hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi sangat mungkin dilakukan. Provinsi Aceh sebagai salah satu daerah yang diberi kewenangan khusus untuk melaksanakan hukum Islam secara sempurna (*kaffah*) berdasarkan Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh, Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memberikan peluang besar penerapan hukuman mati kepada pelaku tindak pidana korupsi di Aceh.

Dalam aspek hukum pidana Islam, pemerintah Aceh telah menerbitkan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dimana semua jenis kejahatan baik yang masuk dalam kategori jarimah *hudud* dan *ta`zir* diatur dalam qanun jinayat Aceh tersebut. Pada saat pengusulan awal Rancangan Qanun Jinayat Aceh, penerapan hukum mati terhadap beberapa tindak pidana (jarimah) telah diwacanakan namun banyak penolakan dari masyarakat khususnya masyarakat pegiat atau aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) yang menilai bahwa hukuman mati sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM.

Namun dalam aspek norma, asas, konsep hukum Islam, apakah hukuman mati dapat dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Aceh dimana notabene sebagai daerah yang mempunyai kewenangan khusus untuk melaksanakan syariat Islam. Oleh karena itu, peneliti menarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Qanun Aceh Tentang Hukum Jinayat”.

B. Rumusan Masalah

Adapun latar belakang masalah yang oleh peneliti coba untuk ungkapkan di atas, maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konsep hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Aceh?
2. Apakah kendala dan solusi penerapan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam proposal penelitian tesis ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis landasan yuridis kedudukan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Aceh.
2. Untuk menganalisis kendala dan solusi penerapan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Aceh?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini terdiri atas penelitian kegunaan teoritis dan manfaat praktis dalam proposal penelitian tesis, adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kekayaan khazanah keilmuan dibidang hukum pidana khususnya kajian terhadap penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia, khususnya di Provinsi Aceh.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi akademisi dan peneliti yang konsen terhadap isu-isu berkenaan dengan pemberantasan korupsi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dan masukan bagi penegak hukum supaya mau dan berani menerapkan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia khususnya di Aceh. Kemudian, penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi pembentuk undang-undang untuk merubah atau merevisi nomenklatur instrument penerapan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

E. Kerangka Teori

1. Teori Kesalahan

Teori kesalahan digunakan dalam penelitian ini sebagai *grand theory*. Dalam hukum pidana, kesalahan adalah dasar pencelaan terhadap sikap batin seseorang. Asas kesalahan (*culpabilitas*) sebagai salah satu asas fundamental dalam hukum pidana yang pada prinsipnya menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan dalam dirinya. Seseorang dikatakan memiliki kesalahan apabila sikap batinnya dapat dicela atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya (sikap batin yang jahat/tercela). Kesalahan sebagai salah satu syarat pembedaan merupakan kesalahan dalam pengertian yuridis, bukan kesalahan dalam pengertian moral atau sosial.

Menurut Hanafi, dalam hukum Pidana ada dua hal penting yang perlu mendapat perhatian dalam proses pemberian sanksi pidana, yaitu mengenai hal

melakukan perbuatan pidana (*Actus Reus*) yang berkaitan dengan subyek atau pelaku perbuatan pidana, dan mengenai kesalahan (dalam bahasa latin ajaran ini dikenal dengan sebutan *mens-rea*) yang berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pidana sehingga seseorang dapat dijatuhi hukuman atau pemidanaan.¹⁶

Secara umum, dalam teori kesalahan dalam aspek hukum pidana hanya mengakui orang sebagai pelaku, sedangkan mengenai pertanggungjawaban pidana dianut asas kesalahan yang berbunyi “Tidak dipidana, jika tidak ada kesalahan”, dalam bahasa Belanda “*Green Straf Zonder Schuld*”, dalam bahasa Jerman “*Keine Straf Ohne Schuld*”. Sedang dalam hukum pidana Inggris asas ini dikenal dalam bahasa latin yang berbunyi “*Actus Non Facit Reum, Misis Mens Sit Rea*” (*An Act does not make a person guilty, unless the mind is guilty*). Dan asas ini adalah asas yang ada dalam hukum yang tidak tertulis yang hidup dalam anggapan masyarakat dan tidak kurang mutlak berlakunya daripada asas yang tertulis dalam perundang-undangan.¹⁷

Dalam penjatuhan hukuman atau pemidanaan, seseorang tidak dapat dipidana jika tidak melakukan kesalahan, sehingga harus kita akui bahwa untuk memastikan suatu perbuatan yang mengandung nilai ketercelaan maka teori, asas dan prinsip tentang kesalahan merupakan sangat fundamental dalam hukum pidana sehingga kedudukan teori tersebut sangat penting dan dianggap adil dalam mempertanggungjawabkan pelaku delik. Dikatakan demikian karena pidana hanya

¹⁶ Hanafi, *Kejahatan Korporasi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2000, hlm. 45.

¹⁷ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1981, hlm. 27.

dapat dijatuhkan kepada pelaku delik yang mempunyai kesalahan dan yang mampu bertanggungjawab.

2. Teori Hukuman

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori hukuman atau teori pemidanaan sebagai *MidleTheory*. Dalam teori pemidanaan terdapat tiga teori yang dianut seperti teori pembalasan (*Vergeldings*), teori relative (*Doel*) dan teori gabungan (kombinasi). Ketiga teori ini dinilai dapat dijadikan pisau analisis dalam membahas atau mengguraikan setiap permasalahan-permasalahan yang diketengahkan dalam penelitian ini.

Penggunaan teori dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan dukungan analisis terhadap tema atau isu yang sedang dilakukan penelitian dan dapat memberikan dasar-dasar dalam mengemukakan hipotesa dalam penelitian, hipotesa dapat digunakan sebagai alat ukur sekaligus tujuan yang akan dicapai dalam suatu penelitian yang kemudian dibuktikan kebenarannya serta apabila relevan dengan hasil penelitian maka dimasukkan ke dalam kesimpulan suatu penelitian.

Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan dan teori bisa juga mengandung subjektivitas, apalagi berhadapan dengan suatu fenomena yang cukup kompleks seperti hukum ini.¹⁸ M. Solly Lubis mengatakan bahwa teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu sektor tertentu

¹⁸ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 259.

dari sebuah disiplin keilmuan.¹⁹ Sedangkan menurut D.H.M Meuwissen menyebut ada tiga tugas teori hukum yaitu:²⁰ a) Menganalisis dan menerangkan konsep hukum dan konsep-konsep yuridis (*rechtsleer*), b) Hubungan Hukum dengan logika, dan c) Metodologi Hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan teori sebagai pisau analisis yang digunakan untuk dijadikan panduan dalam melakukan penelitian, dengan memberikan penilaian terhadap penemuan fakta atau peristiwa hukum yang ada.

Hukuman atau Pidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaan” diartikan sebagai penghukuman atau pembalasan. Pembalasan harus dilakukan secara *proporsionalitas*, artinya harus ada keseimbangan antara berat ringannya perbuatan yang dilakukan dengan pidana yang dijatuhkan, pidana tidak boleh melampaui batas dari kesalahan pembuat. Van Bemmelen mendukung pembalasan *proporsionalitas* dengan mengatakan bahwa untuk hukum pidana dewasa ini, pemenuhan keinginan akan pembalasan tetap merupakan hal yang penting dalam penerapan hukum pidana agar tidak menjadi main hakim sendiri.²¹

Secara konsep, terdapat pelbagai teori telah diperbahaskan oleh pakar-pakar perundangan mengenai tujuan atau matlamat sesuatu hukuman. Kesimpulan

¹⁹ M. Solly Lubis. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Medan: PT. Sofmedia, 2012). hlm. 30.

²⁰ Slamet Kurnia, *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum di Indonesia sebuah Reorientasi*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 79.

²¹ Van Bammelen, *Hukum Pidana I*, (Hukum Pidana Material Bagian Umum (Bandung: Cipta 1997), hlm. 27, dalam Madiasa Albisar, *Hukum Cambuk Sebagai Alternatif Pidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Medan: USU Press, 2011), hlm. 175-176.

yang boleh didapati daripada teori tersebut ialah tiga tujuan utama iaitu teori pembalasan, teori pencegahan, teori pemulihan/ pembedaan serta teori pencegahan.²² Ketiga teori hukuman ini bukan hanya digunapakai dalam Undang-Undang moden tetapi teori ini juga terpakai dalam sistem hukuman dalam aspek hukum Islam.

Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum pidana, mengemukakan bahwa teori pembedaan atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada tiga teori yaitu:

a. Teori Hukuman Pembalasan (*Absolute*)

Teori ini mengajarkan dasar dari pada pembedaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, oleh karena kejahatan itu maka menimbulkan penderitaan bagi si korban. Jadi dalam teori ini dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan pelaku tindak pidana akibat perbuatannya, dan dapat menimbulkan rasa puas bagi orang yang dirugikannya.

Mengenai teori absolute ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan sebagai berikut: "Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, jadi dasar membenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri."²³ Teori absolute ini tidak memikirkan bagaimana pelaku kejahatan, sedangkan pelaku tindak

²² R. Cross, *The English Sentencing System*, Butterworth, London, 1975, hlm. 107-129.

²³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1984, hlm. 10.

pidana tersebut juga sebenarnya memiliki hak untuk di bina agar menjadi manusia yang berguna sesuai harkat dan martabatnya.

b. Teori Relative atau *Doel Theorieen* (maksud dan tujuan)

Dalam teori ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pidanaaan adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu sendiri. Jadi teori ini menyadarkan hukuman pada maksud dan tujuan pidanaaan itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pada pidanaaan. Teori ini dikenal juga dengan nama teori nisbi yang menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada maksud dan tujuan hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman.

Gambaran yang lebih jelas mengenai teori relatif ini, Muladi dan Barda Nawawi Arief memberikan pendapat sebagai berikut:

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering disebut sebagai (*Utilitarian Theory*) jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan *Ne Peccetur* (supaya orang tidak melakukan kejahatan).²⁴

Jadi teori relatif bertujuan untuk mencegah agar ketertiban dalam masyarakat tidak terganggu. Teori relatif dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dibagi menjadi dua sifat prevensi umum dan khusus, Andi Hamzah menegaskan, bahwa:

Teori ini dibedakan menjadi prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum, menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan prevensi khusus, tujuan pidanaaan ditujukan kepada pribadi pelaku tindak pidana agar tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya.²⁵

²⁴ Ibid, hlm. 16.

²⁵ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidanaaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, 1986, hlm. 34.

Bahwa diantara teori-teori prevensi umum maka teori pidana bersifat menakutkan merupakan teori yang paling lama. Dalam hal ini yang dititik beratkan ialah eksekusi pidana yang telah dijatuhkan. Menurut pendapat yang menitik beratkan pada eksekusi pidana, maka suatu eksekusi dari pidana yang diperlihatkan kepada umum sudah tentu akan menakutkan semua anggota masyarakat yang berniat jahat.

Feurbach sebagai salah satu filsuf penganut teori ini berpendapat, bahwa: “Pencegahan tidak usah dilakukan dengan siksaan tetapi cukup dengan memberikan peraturan yang sedemikian rupa sehingga bila orang setelah membaca akan membatalkan niat jahatnya.”²⁶

Van Hamel dalam hal ini juga berpendapat bahwa :

Prevensi khusus dari suatu pidana ialah harus memuat suatu unsur menakutkannya supaya mencegah pelaku tindak pidana yang mempunyai kesempatan untuk tidak melakukan niat buruknya, dan pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.²⁷

Prevensi umum bertujuan mencegah supaya orang pada umumnya tidak melakukan pelanggaran.

c. Teori Kombinasi (Gabungan)

Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari ppidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar ppidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum.

Satochid Kartanegara menyatakan:

²⁶ Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 47.

²⁷ Ibid, hlm. 36.

Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pemidanaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum.²⁸

Teori gabungan itu dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu :

- a) Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pembalasan tetapi membalas itu tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat;
- b) Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pidana tidak boleh lebih berat dari pada suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.²⁹

Teori ini merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat yang tidak dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk teori gabungan, teori ini dibedakan menjadi tiga bentuk yaitu : teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tertib masyarakat, dan teori gabungan yang memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat dalam pengaturan sanksi pidana terhadap pelanggaran *Standar Nasional Indonesia* (SNI).

²⁸ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 1998, hlm. 56.

²⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arif, Op., Cit., hlm. 212.

3. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hokum digunakan sebagai *Applied Theory*. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.³⁰

Apabila ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Proses penegakan hukum dalam arti luas melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam

³⁰ Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 58.

memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Penegakan hukum juga dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan *law enforcement* ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan penegakan hukum dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah penegakan peraturan dalam arti sempit.³¹

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:³²

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

³¹ Jimly Ashidiqie, *Penegakan Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 65.

³² Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, Hal 23

- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir.³³ Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Penjelasan di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan menerapkan hukuman maksimal yaitu hukuman mati. Namun, penerapan hukuman mati terdapat berbagai kendala sehingga hukuman mati tersebut belum dapat dilaknakan oleh penegak hukum. Sesungguhnya, sistem penegakkan hukum di Indonesia sangat memungkinkan pelaksanaan hukuman mati, walaupun terdapat berbagai kendala baik secara yuridis normative maupun nilai-nilai hak asasi

³³ Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, UI Pres, Jakarta, hlm. 35.

manusia. Namun pelaksanaan hukuman mati masih layak dipertahan dan dilaksanakan secara cermat dan hati-hati di Indonesia.

F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran peneliti, judul penelitian ini tidak ditemukan dalam berbagai karya ilmiah khususnya penulisan tesis pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Malikussaleh. Namun, ada beberapa penelitian yang ditemukan mempunyai persamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti.

Salah satu penelitian yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah penelitian dengan judul “Pembenaran Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Bagi Terpidana Korupsi (Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia)” karya Ahmad Arif.³⁴ Penelitian ini lebih fokus kepada hubungan antara penerapan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya Prinsip-prinsip HAM yang dianut oleh Indonesia yang bermuara kepada prinsip-prinsip HAM barat. Menurut Ahmad Arif, secara teoritis penjatuhan hukuman mati pada kasus tertentu yakni korupsi mesti dikonstruksikan sesuai prinsip HAM dan prinsip hukum itu sendiri sehingga yang diatur dalam undang-undang tidak dipahami secara keliru dalam tekstual maupun kontekstual penegakan hukum pidana. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini fokus kepada analisis hukum penerapan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Aceh. Penelitian ini

³⁴ Ahmad Arif, Pembeneran Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Bagi Terpidana Korupsi (Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia), *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Nasional, Jakarta, 2023.

mengkaji norma berkaitan syarat-syarat penjatuhan hukuman mati yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, tesis ini mengkaji tentang konsep penerapan hukuman mati dalam hukum Islam yang dikaitkan dengan penegakan hukum jinayah di provinsi Aceh, sehingga perbedaan kedua penelitian ini sangat terlihat baik secara subjek maupun objek penelitian.

Penelitian selanjutnya adalah karya Dicky Andi Firmansyah yang berjudul “Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Korupsi Dana Bantuan Sosial Di Indonesia Pada Saat Pandemi Covid-19”.³⁵ Penelitian ini fokus kepada isu penafsiran Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana hukuman mati hanya dapat dijatuhkan apabila ditemukan suatu “keadaan tertentu” yang ditafsirkan salah satunya adalah korupsi bantuan bencana alam. Penelitian ini mencoba melakukan penafsiran norma dengan menggunakan pendekatan analisis substansi undang-undang (*content analysis*) sehingga korupsi bantuan dana sosial pada masa covid-19 dipersepsikan sama dengan “keadaan tertentu” yang ditafsirkan salah satunya adalah korupsi bantuan bencana alam. Namun perbedaan penelitian ini adalah penelitian ini membahas lebih luas dimana penelitian ini secara kritis menelaah penafsiran “keadaan tertentu” yang dinilai tidak terukur dan bersifat limitatif. Selain itu, penelitian ini menelaah, apakah secara konsep, teori dan norma hukum Islam memungkinkan hukuman mati diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Aceh.

³⁵ Dicky Andi Firmansyah, Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Korupsi Dana Bantuan Sosial Di Indonesia Pada Saat Pandemi Covid-19, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2023.

Penelitian Fariz Farrih Izadi yang berjudul “Penerapan Hukum Pancung Bagi Terpidana Mati Di Provinsi Aceh Dalam Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”.³⁶ Mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Namun penelitian ini hanya berbentuk karya ilmiah yang dipublikasi dalam jurnal. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan hukuman mati di Indonesia sudah sesuai dengan aturan *Qishash* dalam Syari’at Islam, sedangkan pelaksanaan hukum pancung sebagai hukuman mati tidak memungkinkan jika diatur berdasarkan Qanun setingkat peraturan daerah tetapi harus diatur berdasarkan undang-undang. Perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah penelitian ini tidak fokus kepada jarimah qisas tetapi penelitian ini fokus kepada jarimah yang masuk dalam kategori ta`zir khususnya jarimah korupsi (*risywah*) dimana penelitian ini menganalisis pemberatan hukuman dengan menerapkan hukuman mati.

G. Metode Penelitian

Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan, sedangkan cara penelitian merupakan suatu kerja ilmiah yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Metode penelitian hukum

³⁶ Fariz Farrih Izadi, Penerapan Hukum Pancung Bagi Terpidana Mati Di Provinsi Aceh Dalam Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam, *Tahkim, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 2, No.1 (Maret, 2019).

merupakan suatu cara yang teratur (sistematis) dalam melakukan sebuah penelitian.³⁷

Pada penelitian hukum, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara menginventaris, memahami dan mempelajari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang terkait dalam penelitian ini. Bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan selanjutnya akan diinterpretasikan untuk memperoleh kesesuaian penerapan peraturan dihubungkan dengan permasalahan yang sedang diteliti dan disistematis sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan dalam penelitian ini.³⁸

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin. Penelitian hukum normatif juga sering disebut penelitian hukum doktriner karena penelitian hukum ini ditujukan atau

³⁷Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan Ke I, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004), hlm. 57.

³⁸Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Ghlmia Indonesia, Jakarta, 1994), hlm. 93.

dilakukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.³⁹

Dalam penelitian ini akan dikaji semua dokumen, referensi, fakta, teori-teori, doktrin dan undang-undang yang berhubungan dengan penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi khususnya yang berkaitan dengan nomenklatur pemberatan hukuman terhadap delik korupsi sebagai kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) khususnya penerapan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan, diantaranya:

a. Pendekatan konsep hukuman (*Approach to the concept of punishment*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Sebagian besar jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang

³⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009, hlm.. 6.

terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya.⁴⁰ Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan. Pendekatan ini digunakan oleh penelitian bertujuan untuk membahas berbagai konsep hukum berkenaan dengan delik korupsi dan konsep hukuman khususnya hukuman mati di Indonesia.

b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain. Pendekatan ini bertujuan untuk menelaah peraturan perundang-undangan

⁴⁰ Diilah Philips Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Alfabeta, Bandung, 2013), hlm. 67.

yang berkaitan dengan penerapan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian preskriptif analisis. Penelitian preskriptif analisis merupakan penelitian untuk mendapatkan saran-saran dalam mengatasi masalah tertentu yang berkaitan dengan penerapan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Analisis data yang dipergunakan pada bahan-bahan hukum dalam penelitian ini akan dilakukan secara analitis kualitatif dan komprehensif terhadap data primer dan sekunder.

4. Sumber Data Penelitian

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dibidang hukum antara lain:

a. Bahan hukum primer, meliputi:

1. Norma dasar pancasila
2. Peraturan dasar UUD 1945
3. Peraturan perundang-undangan
4. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, misalnya hukum adat
5. Yurisprudensi
6. Traktat

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer meliputi:
 - 1. Rancangan peraturan perundang-undangan
 - 2. Hasil karya ilmiah para sarjana
 - 3. Hasil penelitian
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya:
 - 1. Bibliografi;
 - 2. Indeks kumulatif.

5. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan pada penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Metode ini penulis lakukan tidak lain hanya mengumpulkan bahan-bahan melalui kepustakaan yakni berupa buku-buku, putusan-putusan pengadilan, jurnal, dokumen-dokumen serta sumber-sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian pokok masalah dalam Tesis ini. Keseluruhan data ini kemudian digunakan untuk mendapatkan landasan teoritis berupa bahan hukum positif, pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain atau pihak lain berupa informasi baik dalam bentuk formal maupun melalui naskah resmi.

6. Analisis Data Penelitian

Analisis bahan hukum merupakan proses pengorganisasian dan mengurutkan bahan-bahan hukum ke dalam kategori-kategori dan satuan uraian dasar, sehingga terciptalah suatu tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja, seperti yang disarankan oleh data tersebut.⁴¹ Bahan hukum yang telah diperoleh dari penelitian kepustakaan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif berdasarkan logika berfikir deduktif. Penalaran deduktif adalah cara berpikir yang mengimplementasikan sesuatu yang umum dan selanjutnya dikaitkan dengan aspek-aspek yang sesuatu yang khusus. Secara umum arti dari deduksi itu sendiri adalah penarikan kesimpulan dari situasi yang umum, memperoleh yang khusus dari hal yang umum. Pendekatan atau metode deduktif merupakan sesuatu yang memakai logika untuk membuat satu atau lebih kesimpulan berlandaskan beberapa premis yang diberikan. Pada deduktif yang rumit peneliti bisa membuat kesimpulan lebih dari satu.

Bahan hukum yang telah diperoleh akan di susun dan dianalisis dengan cara pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang dan peraturan-peraturan yang relevan dengan permasalahan untuk kemudian akan diuraikan sedemikian rupa sesuai dengan permasalahan yang dibahas sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan seperti bagaimanakah landasan yuridis penerapan hukuman mati terhadap pelaku tindak

⁴¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, (Bandung, 2004), hlm. 280.

pidana korupsi di Aceh dan apakah kendala serta solusi penerapan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Aceh.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan Tesis yang terarah memerlukan sistematika yang jelas dan dapat dijadikan pedoman dalam melakukan pembahasan. Berkaitan dengan itu pembahasan Tesis ini terdiri dari beberapa bab. Bab I sebagai pendahuluan terdiri dari beberapa sub bab yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, keaslian penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berjudul tentang konsep hukuman terhadap tindak pidana korupsi. Bagian ini membahas tentang pengertian hukuman, pengertian tindak pidana korupsi, jenis-jenis tindak pidana korupsi, penyebab tindak pidana korupsi dan jenis-jenis hukuman tindak pidana korupsi.

Bab III membahas tentang analisis yuridis kedudukan hukuman mati dalam terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Aceh. Pada bab ini akan membahas tentang kedudukan hukuman mati dalam aspek hukum pidana positif Indonesia dan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Aceh berdasarkan hukum pidana Islam.

Bab IV berjudul dengan kendala dan solusi penerapan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Aceh. Bab ini membahas dua rumusan permasalahan yang telah diangkat dalam penelitian ini yaitu kendala penerapan

hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Aceh dan solusi penerapan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Aceh.

Terakhir Bab V sebagai penutup penelitian yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penelitian ini. Bab ini berisikan intisari penelitian berdasarkan pada pembahasan dari rumusan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.